



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Sdw

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
an Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara  
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMA, pekerjaan Sopir [REDACTED], tempat tinggal di

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil [REDACTED],  
tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2019  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor  
67/Pdt.G/2019/PA Sdw, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap  
Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri  
yang sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan  
Akta Nikah Nomor: 249/108/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 19 Maret  
2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah dinas puskesmas melak selama 8 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], NIK 6407201609100001, tempat tanggal lahir Sendawar, 16 September 2010, umur 8 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2018 sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran yang dikarenakan:
  - a. Pemohon mengetahui adanya nomor dan gambar pria lain di handphone Termohon, bahkan terdapat sms pria tersebut di hp Termohon;
  - b. Termohon sering pergi ke samarinda dalam rangka reuni teman kuliah, sedangkan Pemohon tidak setuju Termohon sering pergi ke samarinda, karena jika Termohon dihubungi tidak pernah mengangkat telepon, dan tidak pernah membalas sms;
5. Bahwa pada bulan Maret 2019 Termohon pergi ke samarinda untuk menghadiri acara seminar kesehatan namun mencoba menghubungi Termohon melalui hp, Termohon tidak mengangkat hp dan tidak membalas sms Pemohon;
6. Bahwa karena sikap dan prilaku Termohon yang selalu sulit di hubungi dan tiadk menurut dengan Pemohon, bahwa pada tanggal 5 April 2018, saat posisi Termohon di samarinda, Pemohon di telepon Termohon dan menyatakan pergi dari rumah kediaman bersama kemudian Pemohon pergi rumah adik Pemohon di jalan Diponegoro
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik

Halaman 2 dari 12  
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah menjalani proses mediasi dengan mediator Gunawan, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Sendawar), dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 22 Mei 2019 bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/108/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P. serta diparaf;

Halaman 3 dari 12  
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Urut, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak bulan Agustus 2018 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, karena Pemohon pergi dari rumah bersama;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah [REDACTED];

Halaman 4 dari 12  
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak bulan Agustus 2018 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, karena Pemohon pergi dari rumah bersama;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 249/108/III/2010 tanggal 19 Maret 2010, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut

Halaman 5 dari 12  
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam setiap persidangan Majelis Hakim hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Gunawan, S.HI. dengan laporan tertanggal 22 Mei 2019 yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon mengetahui adanya nomor dan gambar pria lain di handphone Termohon, bahkan terdapat sms pria tersebut di hp Termohon, Termohon sering pergi ke Samarinda dalam rangka reuni teman kuliah, sedangkan Pemohon tidak setuju Termohon sering pergi ke Samarinda, karena jika Termohon dihubungi tidak pernah mengangkat telpon, dan tidak pernah membalas sms;
4. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 April 2019 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 12  
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk dapat diterima Majelis Hakim harus mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dibenarkan oleh Termohon, maka patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon mengetahui adanya nomor dan gambar pria lain di handphone Termohon, bahkan terdapat sms pria tersebut di hp Termohon, Termohon sering pergi ke Samarinda dalam rangka reuni teman kuliah, sedangkan Pemohon tidak setuju Termohon sering pergi ke Samarinda, karena jika Termohon dihubungi tidak pernah mengangkat telpon, dan tidak pernah membalas sms;

Halaman 7 dari 12  
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua Pemohon mengetahui penyebabnya karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, sehingga keterangannya tidak mencukupi batas minimal pembuktian, namun karena dalil tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka Majelis Hakim menilai dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2019 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, dibenarkan oleh Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai patut dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 dan Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon setelah dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018;

Halaman 8 dari 12  
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon sering pergi ke Samarinda tanpa izin Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan April 2019, dan Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah cekcok sejak 1 (satu) tahun yang lalu, lalu berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap tahapan persidangan, bahkan telah dilaksanakan proses mediasi, namun Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon benar-benar sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga bersama-sama dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi

Halaman 9 dari 12  
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang kaidah hukumnya berbunyi : “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”, dan juga Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya berbunyi : “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 10 dari 12  
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar yang terdiri dari A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Gunawan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. H. Asyakir, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Gunawan, S.HI.

Panitera

Drs. H. Asyakir, M.H.

Halaman 11 dari 12  
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)